

PERAN KEJAKSAAN R.I. DALAM PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL

Eveline Julieta Dortia Sianipar¹*

¹ Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Depok, Indonesia, E-mail: Eveline.sianipar@yahoo.com

Diterima: 18 Desember 2021

Direview: 2 Februari 2023

Disetujui: 30 Maret 2023

Abstract

Corona Virus currently is a serious threat to Indonesia in defending and securities side. Government as controller in policy maker must be well preparation to anticipation many possibilities and potential for breaking national defending, which prolonged effects are caused pandemic Covid-19 could have massif impact, one of them economic defending. Preparing the country for threat which menacing financial stability then Government making Recovery Economic National Program with the aim protecting, maintaining, and boost economy of business actors in carrying out their business. The purpose of this writing to show the role by Prosecutor's Office in Recovery Economic National is one of supporting Prosecutor's Office to push economic recovery and uphold the law. Furthermore, to examine and analyse this research is by normative legal research by emphasizing discussion on legal-formal (normative) rules and regulation. The data used in this study consisted of primary legal material including legislation, secondary legal materials such books and literature and tertiary legal materials obtained through library research. The result of the research, the role by Prosecutor's Office especially in Civil and State Administration in Recovery Economic National Program with Legal Assistance and Legal aid (litigation or non-litigation) by Lawyer Public Prosecution is an attempt to revive national defending for Strengthen National Resilience by increase trusted in society against law and government.

Keywords: National Resilience; Prosecutor Office, Recovery Economic National

Abstrak

Virus Corona saat ini menjadi ancaman serius bagi Indonesia dari sisi pertahanan dan keamanan. Pemerintah selaku pemegang kendali dalam membuat kebijakan negara harus bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dan potensi merapuhnya pertahanan nasional, dimana efek berkepanjangan akibat pandemik Covid-19 bisa berdampak massif, salah satunya terhadap ketahanan ekonomi. Untuk mempersiapkan negara dalam menghadapi ancaman yang bisa membahayakan stabilitas keuangan maka Pemerintah Indonesia membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan tujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan Peran Kejaksaan R.I. dalam mendukung pelaksanaan Program PEN sebagai upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan penegakan hukum guna memperkuat ketahanan nasional. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu menekankan pembahasan pada aturan dan ketentuan legal-formal. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer termasuk peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan literatur, dan bahan hukum tersier yang didapat melalui penelusuran kepustakaan (library reseach). Hasil penelitian menunjukkan Peran Kejaksaan R.I khususnya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam mendukung program PEN dilaksanakan dengan melakukan kegiatan pendampingan hukum dan bantuan hukum (litigasi dan non litigasi) oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai upaya pemulihan dampak Covid-19 guna memperkuat ketahanan nasional, dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum dan pemerintah.

¹ Nama lengkap diakhiri dengan angka sebagai nomor urut masing-masing penulis dan urutan afiliasi para penulis di bawah nama penulis.

Kata Kunci: Kejaksaan; Ketahanan Nasional; Pemulihan Ekonomi Nasional.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO) melalui Direktur Jendralnya Tedros Adhanom Ghebreyesus pada tanggal 11 Maret 2020 secara resmi mengumumkan Virus Corona (Covid-19) sebagai pandemik global. Selanjutnya, Tedros mengatakan bahwa Pandemi Covid-19 bukan hanya krisis kesehatan masyarakat melainkan krisis yang akan menyentuh banyak sektor sehingga meminta pemerintah untuk mengambil "tindakan mendesak dan agresif".²

Dalam menindak lanjuti pernyataan tersebut, April 2021 Pemerintah Indonesia memilih kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) secara ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin massif. Pemberlakuan PSBB secara ketat meski dipandang perlu untuk mencegah krisis kesehatan di masyarakat namun di sisi lain mengancam stabilitas ekonomi. Hampir seluruh Negara di dunia tidak terkecuali Indonesia harus bergerak cepat dan maksimal untuk menerapkan langkah-langkah yang akurat dan efektif agar terhindari dari krisis kesehatan, ekonomi, maupun politik dampak Pandemi Covid-19.

PSBB secara ketat menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang pada akhirnya dapat mengganggu kinerja perekonomian dan mengakibatkan potensi angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Untuk meredam dampak buruk tersebut, Pemerintah sepanjang tahun 2020 telah menerbitkan beragam regulasi dan kebijakan sekaligus mengupayakan pemulihan ekonomi.³

Awalnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu tersebut akhirnya disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020. Sebagai turunan dari Perppu tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.⁴

² Nancy Pembengo, "WHO Tetapkan Covid-19 Sebagai Pandemi," 2020, <https://dinkes.gorontaloprov.go.id/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi/>.

³ Antonius Purwanto, "Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19: Potret Dan Strategi Pemulihan 2020-2021," 2021.

⁴ Ibid.

Seiring penurunan ekonomi dampak Covid-19, untuk mempercepat penanganan pandemik Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah akhirnya membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (selanjutnya disebut PP Nomor 23/2020) dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya termasuk kelompok usaha mikro, kecil, menengah. Pelaksanaan Program PEN diharapkan dapat meminimalkan terjadinya PHK oleh dunia usaha karena dampak pandemik Covid-19 yang dapat dilaksanakan pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PEN), penempatan dana, investasi pemerintah, penjaminan dan belanja negara dan dananya bersumber dari APBN dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sri Mulyani menyampaikan program PEN merupakan *survival dan recovery kit* untuk melindungi masyarakat, menjaga kelangsungan usaha, dan mendukung program prioritas, dengan fokus untuk lima bidang yakni kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, serta dukungan UMKM dan pembiayaan koperasi.⁵

Mengingat urgensi pelaksanaan Program PEN dalam menanggulangi dampak pandemik Covid-19, guna tercapainya sasaran secara efektif dan terlaksananya program sesuai dengan koridor hukum yang berlaku serta tata kelola yang baik, maka dalam pelaksanaan Program PEN Kementerian Keuangan perlu bersinergi dengan beberapa lembaga salah satunya dengan Kejaksaan R.I. sebagai lembaga penegakan hukum.

Berbeda dengan penulisan sebelumnya terkait penegakan hukum tulisan ini mengoptimalkan Peran Kejaksaan R.I, dalam mendukung perekonomian bangsa guna bertujuan untuk memperkuat ketahanan nasional akibat pandemik Covid-19.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan Bagaimana peran Kejaksaan R.I. dalam mendukung pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Bagaimana

⁵ Muhammad Idris, "Sri Mulyani: Anggaran Program PEN 2021 Capai Rp 688 Triliun," 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/02/15/221100726/sri-mulyani--anggaran-program-pen-2021-capai-rp-688-triliun>.

hubungan antara Peran Kejaksaan R.I. dalam pelaksanaan program PEN terhadap memperkuat ketahanan nasional.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah Untuk menunjukkan Peran Kejaksaan R.I. sebagai lembaga penegakan hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dampak pandemic Covid-19 dan untuk menunjukkan hubungan antara Peran Kejaksaan RI dalam mendukung pelaksanaan Program PEN sebagai upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan penegakan hukum guna memperkuat ketahanan nasional.

METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yaitu menggunakan pendekatan yuridis dengan memberikan perhatian pada aturan dan ketentuan legal-formal (normative). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer termasuk peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan literatur, dan bahan hukum tersier yang didapat melalui penelusuran kepustakaan (*library reseach*). Setelah data di dapatkan selanjutnya, kemudian dilakukan pengelompokan bahan-bahan sesuai dengan rumusan penelitian, dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir dari

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERAN KEJAKSAAN R.I DALAM Mendukung PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

Kejaksaan R.I. sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I (UU Nomor 16 Tahun 2004) adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang dengan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Bab III UU Nomor 16 Tahun 2004, yaitu:⁶

Pasal 30

- (1) *Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:*
 - a. *Melakukan penuntutan;*
 - b. *Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
 - c. *Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;*
 - d. *Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;*

⁶ Indonesia, *UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, 2004.

- e. *Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepada Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.*
- (2) *Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.*
- (3) *Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:*
 - a. *Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;*
 - b. *Pengamanan kebijakan penegakan hukum;*
 - c. *Pengawasan peredaran barang cetakan;*
 - d. *Pengawasan, kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;*
 - e. *Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;*
 - f. *Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal;*

Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya, tugas dan kewenangan Kejaksaan R.I. berdasarkan UU Nomor 16/2004 tidak terbatas pada penegakan hukum di bidang pidana (penuntutan) melainkan memiliki tugas dan kewenangan lainnya pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan, bidang ketertiban dan ketentraman umum, memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah serta tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang yang tidak dimiliki oleh Kepolisian ataupun Kehakiman.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut, telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Perpres Nomor 36/2010) dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor

PER-009/A/JA/01/2011, segala sesuatu yang terkait dalam tugas dan wewenang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (baik di dalam maupun di luar pengadilan), memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah serta tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang merupakan tugas dan fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ("DATUN").

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010, mengatur:

Pasal 24 ayat (2)

lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Mili Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;*
- b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;*
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;*
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;*
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara;*
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.*

Berkaitan dengan pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi bidang DATUN tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (PER-025/A/JA/11/2015) sebagai pedoman bagi Pejabat dan Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang DATUN menggantikan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor

INS-001/G/9/1994 tentang Tata Laksana Penengakan Hukum, Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-002/G/9/1994 tentang Tata Laksana Bantuan Hukum, dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-003/G/9/1994 tentang Tata Laksana Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain.

BAB I Huruf F PER-025/A/JA/11/2015, mengatur:

Angka 9

Penegakan hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

Angka 10

*Bantuan hukum adalah pemberian Jasa Hukum di bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik **secara non litigasi maupun litigasi di Pengadilan Perdata serta arbitrase** sebagai Penggugat/ Penggugat Intervensi/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah atau Tergugat/ Tergugat Intervensi/ Termohon/ Terlawan / Terbantah, serta pemberian jasa hukum di bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah sebagai Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai wakil pemerintah atau menjadi pihak yang berkepentingan dalam Perkara Uji Materiil Undang-undang di Mahkamah konstitusi dan sebagai Termohon dalam Perkara Uji Materiil terhadap peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.*

Angka 16

Pertimbangan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata.

Angka 17

Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) adalah jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan Negara atau Pemerintah.

Angka 18

Pendampingan Hukum (Legal Assistance /LA) adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian Pendapat Hukum tersebut dalam bentuk Berita Acara Pendampingan Hukum.

Angka 19

Audit Hukum (Legal Audit) adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh dan seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atas permintaan Negara atau Pemerintah terhadap suatu perbuatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan Hukum Perdata untuk menggambarkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum atas suatu kegiatan atau badan hukum secara yuridis normative.

Angka 20

Tindakan Hukum Lain adalah pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan/ Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah.

Angka 24

Pelayanan Hukum adalah pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara secara Tertulis maupun lisan kepada masyarakat, yang meliputi orang perorangan dan badan hukum, terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat, dan informasi.

Terkait adanya peran dan fungsi Bidang DATUN tersebut, maka Kejaksaan R.I. dapat mengawal program PEN dari aspek hukum sehingga program PEN terlaksana dengan tepat sasaran dan sesuai dengan koridor hukum. Peran dan fungsi yang dapat diberikan Kejaksaan R.I. khususnya bidang DATUN dalam pelaksanaan program PEN adalah pendampingan hukum (*legal assistance*) dan bantuan hukum litigasi dan non litigasi yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK).

Jaksa Pengacara Negara akan mengambil peran dan fungsi pendampingan hukum (*legal assistance*) yang terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu: *pertama* Pendampingan dalam penyaluran kredit dengan subsidi bunga

untuk usaha ultra mikro dan UMKM berupa, Sosialisasi resiko hukum Pidana dan Perdata bagi Pelaku Usaha Mikro dan UMKM. Sosialisasi resiko hukum pidana (Khususnya TPK serta TP Perbankan) dan Perdata. Bagi petugas pelaksana penyaluran kredit, termasuk pejabat bank dan petugas yang memproses dan mengambil keputusan dalam analisis kredit, verifikasi data dan agunan. *Kedua*, Pendampingan Dalam Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Kredit Dengan Subsidi Bunga Dan Pencegahan Korupsi berupa Sosialisasi dan pemberian saran pencegahan korupsi penyalahgunaan kredit subsidi tidak sesuai ketentuan dan peruntukannya. *Ketiga*, Bantuan Hukum Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah yang diberikan berdasarkan Surat Permohonan dan Surat Kuasa Khusus (SKK), untuk melakukan penagihan, somasi, mediasi hingga litigasi.⁷

Berpedoman Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SE-010/G/Gs.2/07/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pertimbangan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bahwa ruang lingkup Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*):

- 1) Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) merupakan jasa hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh Pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian Pendapat Hukum tersebut dalam bentuk Berita Acara Pendampingan Hukum.
- 2) Selama proses Pendampingan Hukum, Jaksa Pengacara Negara tidak diperkenankan menjadi bagian dari pelaksana kegiatan karena kapasitas Jaksa Pengacara dibatasi hanya bertindak sebagai pihak yang memberikan masukan/saran yang bersifat yuridis sehingga tidak memiliki otoritas untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan/kebijakan yang akan diambil oleh pemohon

HUBUNGAN ANTARA PERAN KEJAKSAAN R.I. DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEN TERHADAP MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL

Pelaksanaan kewenangan Kejaksaan R.I. dalam pelaksanaan Program PEN melalui Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) merupakan aktualisasi dari fungsi hukum untuk memastikan tujuan pembangunan dan program-program pemerintah lainnya berjalan sesuai dengan koridor hukum dan transparan.

⁷ Admin, "Kejaksaan Agung Siap Memberikan Pendampingan Hukum Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional," 2020.

Dengan mendampingi pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN dapat memastikan dan memitigasi resiko terjadinya pelanggaran pada kepentingan di masyarakat. Tindakan yang dilakukan Kejaksaan R.I, tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan di masyarakat khususnya pasca pandemic Covid-19 sehingga berimplikasi langsung dengan menguatkan komponen ketahanan nasional, misalnya dengan meningkatnya rasa percaya masyarakat terhadap hukum dan pemerintah, dengan demikian akan membawa pembangunan berjalan dengan tertib, terarah, dan konsekuen.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Peran dan fungsi yang dapat diberikan Kejaksaan R.I. khususnya bidang DATUN dalam mendukung pelaksanaan Program PEN adalah dengan memberikan pendampingan hukum (*legal assistance*) dan bantuan hukum litigasi dan non litigasi dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk melakukan penagihan, somasi, mediasi, hingga litigasi.
2. Pelaksanaan pendampingan hukum (*legal assistance*) merupakan bagian dari upaya untuk menguatkan komponen ketahanan nasional dengan meningkatnya rasa percaya masyarakat terhadap hukum dan pemerintah, dengan demikian akan membawa pembangunan berjalan dengan tertib, terarah, dan konsekuen.

SARAN

Kejaksaan Agung R.I. membangun kapasitas *building* aparat kejaksaan untuk mendampingi program PEN.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "Kejaksaan Agung Siap Memberikan Pendampingan Hukum Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional," 2020.
- Idris, Muhammad. "Sri Mulyani: Anggaran Program PEN 2021 Capai Rp 688 Triliun," 2021.
<https://money.kompas.com/read/2021/02/15/221100726/sri-mulyani--anggaran-program-pen-2021-capai-rp-688-triliun>.
- Indonesia, Indonesia. *UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, 2004.
- Pembengo, Nancy. "WHO Tetapkan Covid-19 Sebagai Pandemi," 2020.
<https://dinkes.gorontaloprov.go.id/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi/>.
- Purwanto, Antonius. "Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19: Potret Dan Strategi Pemulihan 2020-2021," 2021.